



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50 / Pdt G / 2020 / PN Jbg DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. lahir di Jombang, tanggal 21 Juni 1986,
Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Dusun Kabuh RT/RW., Desa
Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten
Jombang, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT:

LAWAN

A. S lahir di Jepara, tanggal 17 Januari 1981,
Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta,
dahulu beralamat di Dusun Kabuh RT/RW.,
Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten
Jombang sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai

-----TERGGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor
: 50/Pdt.G/2020/PN.Jbg tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor
50/Pdt.G/2020/PN.Jbg tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang
pertama ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 27 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 27 Juli 2020 dengan nomor register perkara Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN Jbg, yang isinya sebagai berikut:

- > Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt. Apollos Rambe pada tanggal 30 Desember 2009 dan juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 30 Desember 2009, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/2009 tertanggal 30 Desember 2009, (Foto copy Kutipan Akta Perkawinan terlampir).
- > Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama :
 - S. perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 23 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6772/2010 tertanggal 28 September 2010.
- > Bahwa maksud dan tujuan perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga dan / atau keluarga bahagia dan penuh kedamaian karena didasari rasa cinta dan kasih sayang, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- > Bahwa ternyata dalam mengarungi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak seperti yang diharapkan, karena akhir-akhir ini rumah tangga kacau sering cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, terjadi ketidak-cocokkan setiap ada permasalahan selalu cek-cok dan juga Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa Penggugat berusaha bersabar namun ternyata Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dan tidak mampu bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga yang baik seperti layaknya orang berkeluarga, rasanya sudah tidak ada rasa cinta lagi dan dalam hati sudah tidak ada hasrat untuk membina keluarga, sehingga jalan yang terbaik adalah cerai, dan Penggugat memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- > Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokkan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diingat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/2009 tertanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang serta Pegawai Dinas

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan, setelah salinan resmi putusan ini ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dengan menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta Perceraianya.

5. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut bernama:

- S. perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 23 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6772/2010 tertanggal 28 September 2010.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg, tertanggal 30 Juli 2020, untuk hadir di persidangan pada tanggal 6 Agustus 2020 pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan, Kedua Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan II Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg, tertanggal 11 Agustus 2020, untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 September 2020, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan, Ketiga Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan III, Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg, tertanggal 14 September 2020, untuk hadir di persidangan pada tanggal 8 Oktober 2020, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya, , persidangan Keempat, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan IV Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg, tertanggal 21 Oktober 2020, untuk hadir di persidangan pada tanggal 11 Januari 2021, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3517166106860001, tertanggal 29-Januari-2020, atas nama Megawati diberi tanda bukti P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3517161908190003, atas nama Kepala Keluarga Megawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 224/2009, antara Ayub Sugiharto dengan Megawati Slamet, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 30 Desember 2009, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat pernikahan, Nomor 065/GPDI/XII/09 antara Ayub Sugiharto dengan Megawati Slamet, yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Apolios Rambe .tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama S ,anak perempuan dari suami istri sah A S dan M S, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jepara, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sukma Wahyuning :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat merupakan ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang bernama Megawati (Penggugat) mengajukan gugatan cerai kepada suaminya A S (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Kristen , pada tanggal 30 Desember 2009 di Gereja Pantekosta di Indonesia Kelet dengan tercatat secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara; Bahwa setahu saksi, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena perjodohan tetapi memang pilihannya dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kabuh Jombang, sejak tanggal 7 November 2014, dan sekarang saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang pertama bernama S, Lahir di Jombang tanggal 23 September 2010 di Jepara dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor dari Kantor Catatan Sipil Jepara;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu karena Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Megawati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 6 (enam) tahun , mereka berpisah tanpa kabar berita dan selama itu juga Tergugat Ayub tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah menafkahi anak dan istri Penggugat;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai Wanita idaman lain dan saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau sudah tidak tahan lagi hidup bersama, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Megawati (Penggugat), misalnya masalah sepele yaitu menaruh piring kosong di meja makan untuk membuang duri ikan saat makan karena tersenggol tangan , Tergugat langsung menendang dan menonjok Penggugat , padahal saat itu sedang hamil selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Kekerasan dalam rumah tangga , yang dilakukan Tergugat, tetapi pernah melihat Tergugat mau mencekik Aim ayah Penggugat saat datang ke rumah Kabuh (rumah orang tua Penggugat), hal itu terjadi karena mau mengambil atau membawa anaknya ke Jepara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama Penggugat tinggal di Kabuh , baru 1 (satu) kali Tergugat mau mengambil S;
- Bahwa untuk perceraian ini, Saksi serahkan kepada Penggugat, karena yang merasakan dan lebih tahu adalah M ,(Penggugat) sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah membiayai anaknya yang bernama S sejak tahun 2014 dan selama ini yang membayai Septiana , anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat; Bahwa Pekerjaan sehari-harinya Penggugat punya toko alat sembako serta jual beli pulsa dan Tergugat punya toko untuk jasa Fotokopi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut Penggugat tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Riyanto :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat merupakan ipar saksi; Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang bernama (Penggugat) mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Kristen , pada tanggal 30 Desember 2009 di Gereja Pantekosta di Indonesia Kelet dengan tercatat secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara; Bahwa setahu saksi, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena perjodohan tetapi memang pilihannya dan setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kabuh Jombang, sejak tanggal 7 November 2014, dan sekarang saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang pertama bernama S, Lahir di Jombang tanggal 23 September 2010 di Jepara dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor dari Kantor Catatan Sipil Jepara;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu karena Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) ;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 6 (enam) tahun , mereka berpisah tanpa kabar berita dan selama itu juga Tergugat Ayub tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah menafkahi anak dan istri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai Wanita idaman lain dan saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau sudah tidak tahan lagi hidup bersama, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap (Penggugat), misalnya masalah sepele yaitu menaruh piring kosong di meja makan untuk membuang duri ikan saat makan karena tersenggol tangan , Tergugat langsung menendang dan menonjok Penggugat , padahal saat itu sedang hamil selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Kekerasan dalam rumah tangga , yang dilakukan Tergugat, tetapi pernah melihat Tergugat mau mencekik Aim ayah Penggugat saat datang ke rumah Kabuh (rumah orang tua Penggugat), hal itu terjadi karena mau mengambil atau membawa anaknya ke Jepara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama Penggugat tinggal di Kabuh , baru 1 (satu) kali Tergugat mau mengambil Septiana;
- Bahwa untuk perceraian ini, Saksi serahkan kepada Penggugat, karena yang merasakan dan lbih tahu adalah ,(Penggugat) sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah membiayai anaknya yang bernama Septiana sejak tahun 2014 dan selama ini yang membayai S, anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat; Bahwa Pekerjaan sehari-harinya Penggugat punya toko alat sembako serta jual beli pulsa dan Tergugat punya toko untuk jasa Fotokopi;

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut Penggugat tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga kacau sering cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, terjadi ketidak-cocokkan setiap ada permasalahan selalu cek-cok dan juga Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Bahwa Penggugat berusaha bersabar namun ternyata Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dan tidak mampu bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga yang baik seperti layaknya orang berkeluarga, rasanya sudah tidak ada rasa cinta lagi dan dalam hati sudah tidak ada hasrat untuk membina keluarga, sehingga jalan yang terbaik adalah cerai, dan Penggugat memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena Perceraian ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 224/2009, antara Ayub Sugiharto dengan Megawati Slamet, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 30 Desember 2009, dan bukti P-4 berupa Surat pernikahan, Nomor 065/GPDI/XII/09 antara A S dengan Megawati Slamet, yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Apolios Rambe , tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu Perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan menikah secara agama Kristen, pada tanggal 30 Desember 2009 di Gereja Pantekosta di Indonesia Kelet dengan tercatat secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, dan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama S, Lahir di Jombang tanggal 23 September 2010 di Jepara dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6772/2010 dari Kantor Catatan Sipil Jepara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Suyono dan Suyadi dan keterangan Penggugat di Persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap M, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 6 (enam) tahun, mereka berpisah tanpa kabar berita dan selama itu juga Tergugat A tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah menafkahi anak dan istri Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun Penggugat pernah bercerita kepada Para saksi kalau sudah tidak tahan lagi hidup bersama, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Megawati (Penggugat), misalnya masalah sepele yaitu menaruh piring kosong di meja makan untuk membuang duri ikan saat makan karena tersenggol tangan, Tergugat langsung menendang dan menonjok Penggugat, padahal saat itu sedang hamil selama 6 (enam) bulan, Para Saksi tidak pernah

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Q/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung Kekerasan dalam rumah tangga , yang dilakukan Tergugat , tetapi pernah melihat Tergugat mau mencekik Aim ayah Penggugat saat datang ke rumah Kabuh (rumah orang tua Penggugat), hal itu terjadi karena mau mengambil atau membawa anaknya ke Jepara, Sepengetahuan Para saksi selama Penggugat tinggal di Kabuh , baru 1 (satu) kali Tergugat mau mengambil Septiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2014 kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Penggugat kepada Para Saksi Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahny suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus yang mana menyebabkan Pertengkaran terus menerus, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami istri terns

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokkan karena setiap ada permasalahan selalu cek-cok dan juga Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), terhadap (Penggugat), misalnya masalah sepele yaitu menaruh piring kosong di meja makan untuk membuang duri ikan saat makan karena tersenggol tangan, Tergugat langsung menendang dan menonjok Penggugat, padahal saat itu sedang hamil selama 6 (enam) bulan, Para Saksi tidak pernah melihat langsung Kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan Tergugat, tetapi pernah melihat Tergugat mau mencekik Aim ayah Penggugat saat datang ke rumah Kabuh (rumah orang tua Penggugat), hal itu terjadi karena mau mengambil atau membawa anaknya ke Jepara, Sepengetahuan Para saksi selama Penggugat tinggal di Kabuh, baru 1 (satu) kali Tergugat mau mengambil Septiana. dan bahwa Penggugat berusaha bersabar namun ternyata Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dan tidak mampu bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga yang baik seperti layaknya orang berkeluarga, rasanya sudah tidak ada rasa cinta lagi dan dalam hati sudah tidak ada hasrat untuk membina keluarga, sehingga jalan yang terbaik adalah cerai, dan Penggugat memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan cerai in;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Petitem Kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum maka haruslah *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Ketiga yang pada pokoknya mohon agar Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitem gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan:

Menimbang bahwa Petitem Keempat yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang serta Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan, setelah salinan resmi putusan ini ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dengan menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Jombang maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraianya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum),

Menimbang, bahwa Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/2009 tertanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian” (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum), maka Majelis Kepada Panitera Pengadilan Jombang untuk mengirimkan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan serta Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan, setelah salinan resmi putusan ini ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dengan menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum Keempat Penggugat dapat dikabulkan, dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima yaitu Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut bernama: S. perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 23 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6772/2010 tertanggal 28 September 2010, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu S. perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 23 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6772/2010 tertanggal 28 September 2010, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak yang diberi S tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan Putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah 1 (Satu) orang anak yang di beri S, belum dewasa, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuanya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpendangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Orang tua, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhan Penggugat sebagai ibu anak tersebut, disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Penggugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Penggugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya;

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing masing bernama S. perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 23 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 28 September 2010, adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 5 (lima) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan dengan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/2009 tertanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, pencabutan Kutipan Akta Perkawinan, serta penerbitan Kutipan Akta Perceraian dan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Untuk di catatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang belum dewasa tersebut bernama S. perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 23 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ,tertanggal 28 September 2010 berada dalam asuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.604.000 (Enam Ratus empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2021** oleh kami : **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SARI**

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMPAKA RESPATI, SH., M.H. dan IDA AYU MASYUNI, SH., M.H.

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **YULISTRI ELITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengaduan Negeri Jombang dengan di hadir Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH. SISKARIS SULISTIYO NINGSIH, SH.

IDA AYU MASYUNI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YULISTRI ELITA, S.H

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)